



PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA KABUPATEN BULELENG

E-mail : pdpasar_buleleng@yahoo.co.id

Alamat : Pasar Loak Mumbul Lt. II – Jl. Anggrek No. 7 – Singaraja
Telephone/Faximili : (0362) 28276.

Singaraja, 19 April 2022

No.Surat : 137/PUDP/IV/2022
Lamp : -
Perihal : **Penyesuaian Tarif PPN**

Kepada Yth,
Seluruh Kepala Unit Pasar
Kabupaten Buleleng
di-
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) perihal penegasan atas pemberlakuan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini kami memberitahukan untuk memberlakukan pengenaan PPN 11% terhadap para pedagang dalam pengurusan SHPTU nya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya tak lupa kami sampaikan terimakasih.

Perusahaan Umum Daerah Pasar
Argha Nayottama Kabupaten Buleleng

Direksi

Made Agus Yudiarsana,SH
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai No. 2 Telp. (0362) 3301977
SINGARAJA

www.bpkpd.bulelengkab.go.id

Email : bpkpd@bulelengkab.go.id

Singaraja, 7 April 2022

Nomor : 900/0062.1/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Prihal : Penegasan atas pemberlakuan
Tarif PPN 11%

Kepada :
Yth. Kepala SKPD Se – Kabupaten
Buleleng
Di -
Singaraja

Sesuai dengan surat jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Nomor S-174/WPJ.17/KP.03/2022 tanggal 4 April 2022 perihal penegasan atas pemberlakuan tarif PPN 11% (surat terlampir), bahwa pemberlakuan Tarif PPN 11% (sebelas persen) dikenakan berdasarkan tanggal penerbitan faktur pajak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Buleleng sebagai laporan.*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.*
3. *Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.*
4. *Arsip.*

- e. Pasal 13 ayat (1a), bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - 2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - 3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - 4) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan memperhatikan permasalahan pada angka 1 dengan ini disampaikan bahwa pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) mulai tanggal 1 April 2022 tetap mengacu pada saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Singaraja



Dirandatangani secara elektronik
Kadek Satria Wibawa